

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang wajib di lestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi suatu bangsa dan rakyat yang ada di dalamnya serta makhluk lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri<sup>1</sup>. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai lingkungan hidup yang baik dengan komponen-komponen didalamnya yang dapat menunjang kehidupan, namun dengan banyaknya komponen manusia di dalam suatu Negara saat ini merupakan salah satu faktor yang membuat lingkungan hidup mendapat banyak masalah, diantaranya timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup<sup>2</sup>.

Masalah lingkungan akhir-akhir ini merupakan salah satu masalah yang menduduki tempat perhatian yang tidak ada habis-habisnya, ada dua hal yang paling berkaitan didalam masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena saat ini kerusakan lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan menjadi masalah yang meng-global paada era sekarang.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, tanpa di sadari pembangunan merupakan penyebab dari perubahan

---

<sup>1</sup> WikipediA, *Lingkungan Hidup*, <https://id.wikipedia.org/wiki/lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 mei 2020, pukul 01.20 WIB.

<sup>2</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refka Aditama, Bandung, 2008, hlm 1

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University, Yogyakarta 2009, hlm 24

lingkungan hidup yang berskala besar, berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada pada saat ini merupakan pencipta limbah yang dapat mencemarkan lingkungan, adapun masalah lingkungan secara mendasar didefinisikan sebagai “perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia” dengan demikian dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, pemerintahan maupun Negara Indonesia<sup>4</sup>

Penyelesaian permasalahan-permasalahan lingkungan hidup pemerintahan di Indonesia menetapkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup yang telah di tuangkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan payung hukum bagi semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup, prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang tersebut bertujuan sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat di jumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan

---

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 58.

perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”. Pelestarian lingkungan merupakan upaya yang sangat penting dilakukan karena akan memberikan dampak yang sangat positif bagi makhluk hidup disekitarnya<sup>5</sup>.

Berdasarkan pemaparan DPRD kota Bandung ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan dibahas oleh para anggota dewan yaitu tentang pengelolaan sampah terutama sampah plastik yang sudah banyak mencemari lingkungan, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 327 juta jiwa berbanding lurus dengan produksi sampah setiap harinya, diperkirakan tahun 2025 produksi sampah di Indonesia akan mencapai angka 130.000 ton per hari, ancaman itu bukan tanpa alasan, pasalnya aktivitas masyarakat pada umumnya menuntut untuk selalu berhubungan dengan makanan dalam kemasan. Persoalan sampah di perkotaan tak kunjung selesai, tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi, di sisi lain lahan untuk menampung sisa konsumsi terbatas<sup>6</sup>. Permasalahan pengelolaan sampah tersebut di Indonesia telah mendapat perhatian sejak lama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan pengertian sampah yaitu : “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat” “sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya

---

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, *Ibid*, hlm. 61.

<sup>6</sup> Media Lingkungan, *Mutiara Hijau Indonesia Tak Semergelap Dulu*, <http://medialingkungan.com/index.php/news/nasional/sebanyak-130-000-tom-sampah-perhari-diproduksi-oleh-indonesia> di akses pada tanggal 10 mei 2020 pukul 23.01

memerlukan pengelolaan khusus”, selain definisi sampah adapula proses pengelolaan dari penampungan sementara hingga ke penampungan akhir. Penampungan sementara itu tempat sebelum diangkat ke tempat pendauran ulang dan penampungan akhir adalah tempat mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas dan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun sejak lama telah ditetapkan Undang-undang mengenai pengelolaan sampah. akhir-akhir ini sampah plastik sedang menjadi sorotan, menurut Indonesia *Solid Waste Association* (INSWA) mengatakan berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jumlah sampah plastik yang mencapai 5,4 juta ton pertahunnya itu hanya 14 persen dari total produksi sampah di Indonesia. Sampah konsumsi warga perkotaan banyak yang tidak mudah terurai, terutama plastik, semakin menumpuknya sampah plastik menimbulkan pencemaran serius karena plastik baru dapat mulai terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah, jika plastik itu berada di air akan lebih sulit lagi untuk terurai. Ini merupakan ancaman bagi kehidupan dan ekosistem<sup>7</sup>. Dengan semakin daruratnya masalah tentang sampah plastik pemerintah di setiap daerah di Indonesia berniat untuk mengeluarkan aturan yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik namun Pemerinah Pusat melalu kementrian Perindustrian meminta seluruh pemerintah

---

<sup>7</sup> CNBC Indonesia, Pembatasan Sampah Plastik, <https://www.Cnbcindonesia.com/search?query=sampah+plastik&p=2&kanal=&tipe=&date> diakses pada tanggal 11 mei 2020 pukul 00.15 WIB

daerah tidak menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong plastik karena dinilai perda tersebut apabila dikeluarkan akan tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan mengganggu iklim usaha<sup>8</sup>.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Penggunaan kantong plastik. Dua diantaranya berjudul:

1. IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK.

Penulis I Gede Druvananda Abhiseka & Tahun di tulis 2019

2. PENGARUH EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBatasan PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA.

Penulis Nabilah & Tahun di tulis 2016

Berdasarkan kasus di atas penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan aturan Pemerintah Daerah tentang larangan sampah plastik, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai larangan sampah plastic bertumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai aturan peraturan daerah mengenai larangan peredaran kantong plastik dan kemasan plastik dikaitkan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga penulis menyusun penulisan tugas akhir yang berjudul : **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG**

---

<sup>8</sup> Bisnis.com, *Kemenperin: Perda Larangan Kantong Plastik Tumpang Tindih Dengan Aturan Yang Lebih Tinggi*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20190423/12/914781/kemenperin-perda-larangan-kantong-plastik-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih-tinggi> di akses pada 11 mei 2020 pukul 02.16

**TENTANG LARANGAN SAMPAH PLASTIK ATAU PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang di angkat serta akan dibahas oleh penulis didalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan larangan sampah plastik didaerah kota Bandungdihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Sampah Plastik?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah, tujuan penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pengaturan larangan sampah plastik didaerahkota Bandungdihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap sampah plastik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis yaitu berguna sebagai upaya pengembangan wawasan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan bagaimana aturan larangan sampah plastik jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kegunaan Praktisyaitu menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai bagaimana aturan larangan sampah plastik jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hidup yang sejahtera dan lingkungan yang baik adalah salah satu jaminan untuk setiap warga negara di Indonesia, seperti yang tertera di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. pengertian “lingkungan hidup yang baik dan sehat” mengandung makna lingkungan yang dapat

memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi dan seimbang, adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan.

Strategi pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan, Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu, adapun yang disebut Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. jadi urusan kebijakan pengelolaan sampah juga dapat diatur oleh Pemerintah Daerah pada wilayah administrasinya masing-masing dengan catatan 'sesuai' dengan kebijakan pada tingkat di atasnya atau sesuai dengan hierarki perundang-undangannya, yang dimaksud hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimana materi muatan peraturan daerah pengelolaan sampah menurut hierarki perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 dan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011<sup>9</sup>.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi dikota-kota besar, namun permasalahan sampah yang sering muncul selama ini tidak membuat seluruh masyarakat mempunyai kesadaran, selain itu tidak jarang beberapa peraturan mengenai pengelolaan sampah maupun mengenai lingkungan hidup masih kurang mampu mengatasi persoalan tersebut sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Sampah dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang tertera di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mendefinisikan sebagai berikut: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah*, Bandung, 2015, hlm 35.

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan hukum

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup.

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing hal tersebut menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan
- c. Pemulihan

Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, untuk itu berkaitan dengan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah kegiatannya meliputi:

- a. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

- b. Penanganan sampah
- c. Pemilahan sampah, dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- d. Pengumpulan sampah berupa kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- e. Pengolahan sampah berupa kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
- f. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan.
- g. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Kenyataannya timbunan sampah di tempat pembuangan sampah akhir yang bervolume besar berpotensi melepas gas ( $CH_4$ ) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dan berpengaruh terhadap lingkungan, apalagi jika adanya sampah plastik yang merupakan sampah yang sulit untuk terurai, oleh karena itu pemerintah daerah berniat untuk menekan pengurangan angka penggunaan plastik agar sampah plastik tidak semakin banyak menyebabkan kerusakan lingkungan namun hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal didalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa: Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 9 ayat (1) huruf a s/d f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
- f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengolahan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menyebutkan: “setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya”. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menyebutkan: “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat sulit terurai oleh proses

alam”. Oleh karenanya aturan mengenai larangan sampah plastik sangat berkaitan dengan aturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berkaitan dengan Pengelolaan Sampah yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui masalah yang dikaji, langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan realita yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada.

##### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 3. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data-data penunjang lainnya.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah, Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, tulisan dan pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa semua data-data yang memberikan tambahan ilmu dan informasi berupa Kamus Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal di internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara tinjauan dokumen dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan. Adapun data yang diambil melalui sumberpustaka untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh datasekunder diambil melalui media informasi berupa internet.<sup>10</sup>

#### 5. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu secara normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif, sedangkan secara kualitatif berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 11-12.

secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 97.